

Persyaratan Pembuatan Rekomendasi Sosial / Kemiskinan (REKOM DINSOS)

1. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin dari Petinggi mengetahui Kecamatan untuk keperluan pembuatan rekom sosial/kemiskinan. **Asli**
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) rumah tangga miskin.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK).
4. Pihak pengurus rekomendasi sosial harus keluarga yang tercantum dalam KK dan **datang sendiri**.
5. Surat keterangan saksi / pernyataan ke-2 saksi bahwa berdasarkan survey lapangan keluarga dari keluarga tidak mampu bermaterai 6000 mengetahui Petinggi, kecamatan dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. **Asli**
6. Foto copy 2 orang saksi
7. Foto copy surat keterangan dari dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah untuk orang yang sakit **sebelum melebihi batas waktu** yang ditentukan :
8. Instrumen Verifikasi dan Validasi Data BDT



3 x 24 Jam / 3 hari

Sejak masuk Puskesmas atau Rumah Sakit sampai pengurusan Rekomendasi di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jepara

9. **Foto Rumah 5 buah harus tampak :**

- | | |
|-----------------|---------------|
| a. Depan | d. Belakang |
| b. Sampingkiri | e. Dalamrumah |
| c. Sampingkanan | |

Foto harus mengetahui dan **ditanda tangani Petinggi Desa setempat** serta **di stempel Petinggi**

REKOM SOSIAL HANYA UNTUK WARGA MISKIN